



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jl. AW Sumarmo No. 46 B - ☎ (0281) 894896 Fax (0281) 6580546
PURBALINGGA 53391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR : 050/014.1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (TPS-KSM) BUMI PERKASA INDAH DESA PEKIRINGAN KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Sanitasi dan peran aktif masyarakat maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pelaksana Swakelola (TPS) yang merupakan wakil masyarakat penerima manfaat bantuan disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang berdasarkan hasil kesepakatan warga Tim Pelaksana Swakelola/KSM tersebut diberi nama TPS-KSM BUMI PERKASA INDAH yang berkedudukan di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa Surat Permohonan Kepala Desa Pekiringan Nomor : 050/39/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Perihal Permohonan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Pelaksana Swakelola/Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) BUMI PERKASA INDAH
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2021;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

- Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP – SPALP);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2021;

Memperhatikan : Hasil proses pemilihan secara langsung dan Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) di Pekiringan Kecamatan Karangmoncol tentang Penetapan Pengurus TPS-KSM BUMI PERKASA INDAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) BUMI PERKASA INDAH di lingkungan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun susunan dan tugas KSM sebagai Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

a. Ketua :

- Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan

pembangunan;

- Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat - rapat;

b. Sekretaris :

- Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;
- Melaksanakan surat menyurat;
- Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
- Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
- Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat.

c. Bendahara :

- Menerima dan menyimpan uang;
- Mengeluarkan/ membayar sesuai dengan realisasi, sesuai nota/kuitansi;
- Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
- Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu :
 - 1) Progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
 - 2) Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PPK sanitasi.

d. Koordinator Tim :

1. Tim Perencana :

Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim perencana adalah:

- Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat;
- Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;

- Menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan, RAB dan menyusun analisa struktural, elektrikal, arsitektural dengan didampingi oleh TFL
- Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi
- Melakukan inventarisasi tenaga kerja;

2. **Tim Pelaksana :**

Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksana adalah:

- Melakukan rekrutmen tenaga kerja;
- Mengatur tenaga kerja di lapangan;
- Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
- Menerima dan menyetujui material/barang masuk;
- Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
- Membuat laporan tentang keadaan material;
- Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;
- Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;
- Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan;
- Membuat As built drawing setelah pekerjaan konstruksi selesai.

3. **Tim Pengawas :**

Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas tim pengawas adalah:

- Pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh TFL;
- Bertanggung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
- Didampingi oleh TFL bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik;
- Berkoordinasi dengan TFL menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau ditindaklanjuti ke PPK.

4. **Panitia Pengadaan**

Tim Pengadaan diangkat oleh penanggungjawab

Tim Pelaksana Swakelola/ kelompok masyarakat (TPS-KSM) sebagai pelaksana swakelola untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola, dan anggota tim Pengadaan diperbolehkan bukan PNS.

- Bertanggung jawab dalam melaksanakan survei dan mengundang supplier dan/atau kontraktor untuk pengadaan material;
- Melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi.

KETIGA : Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan akhir kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga setelah pekerjaan selesai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 28 Maret 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. IMAM HADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650104 198607 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga;
6. Camat pada lokasi penerima Program DAK Bidang Sanitasi Tahun 2023;
7. Kepala Desa penerima Program DAK Bidang Sanitasi Tahun 2023.
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 050/014.1/2023
TANGGAL : 28 Maret 2023

SUSUNAN PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT (TPS-KSM) BUMI PERKASA INDAH
DESA PEKIRINGAN KECAMATAN KARANGMONCOL
KABUPATEN PURBALINGGA

1. Ketua : Supardi
2. Sekretaris : Gondo Susanto
3. Bendahara : Amir Abdulrahman
4. Tim
 - Tim Perencana : Pratama Edi Nugraha
: Umi Fulanah
 - Tim Pelaksana : Achmad Paryono
: Sutara
: Agus Triyanto
 - Tim Pengawas : Tussyanto
: Subroto
 - Panitia Pengadaan :
 - Ketua : Yusuf Mf
 - Sekretaris : Nur Khasan
 - Anggota : Eva Yuni Lestari

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. IMAM HADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650104 198607 1 001